



**MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Banyurip Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**DINA MILATINA**  
**NIM. 2014114068**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Dina Milatina

NIM : 2014114068

Judul Skripsi: Mekanisme Penitipan Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum  
Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Banyurip Kota  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali  
dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila  
kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka  
penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Maret 2019

Yang Menyatakan



**DINA MILATINA**

**NIM.2014114068**

**Abdul Aziz, M.Ag**

Perumahan Kwayangan Jl. Bima No. 68

### NOTA PEMBIMBING

Jumlah : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dina Milatina

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Cy Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

#### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini

saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : DINA MILATINA

NIM : 2014114068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH  
(STUDI KASUS DI PASAR BANYURIP KOTA  
PEKALONGAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 18 Maret 2019  
Pembimbing



**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP. 19711223 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **DINA MILATINA**  
NIM : **2014114068**  
Judul Skripsi : **MEKANISME PENITIPAN SEPEDA  
MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH (Studi  
Kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, 22 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS  
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 1 001

Dewan Penguji


Penguji I



Firmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094

Penguji II



Ahmad Fauzan, M.S.I

NITK. 19870406 201608 D1 107

Pekalongan, 22 Maret 2019  
Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622200003 1 001





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw u	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

- B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'ddidah</i>
--------	---------	--------------------

عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>
------	---------	---------------

- C. *Tā' marbūṭāh* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*:

هبه	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain ditulis *t*:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullah</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

- D. Vokal Pendek

◌ Fathah ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
---------------------------	--------	---------	---------------

◌ Kasrah ditulis I contoh	فَهِمَّ	ditulis	<i>fahima</i>
---------------------------	---------	---------	---------------

◌ Dammah ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>
---------------------------	--------	---------	---------------

- E. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

- b. Fathah + alif ya' mati ditulis *ā* (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

- c. Kasrah + ya mati ditulis *ī* (garis di atas)



كريم ditulis karīm

d. Dammah + waw mati ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis fūrud

F. Vokal rangkap

a. Fathah + ya mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + waw mati ditulis au

قول ditulis qaulun

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis A'antum

أأعدت ditulis U'iddat

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن ditulis Al-Qur'an

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sama dengan huruf *qamariyyah*

السماء ditulis as-sama'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).





## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada

“Papa dan ibu tercinta atas semua pengorbanan, do’a, dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih sudah merawatku dan membesarkanku tanpa meminta balasan. Bagiku Engkau adalah segalanya dan semoga anakmu bisa membahagiakanmu”

“Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat”


“Semua saudaraku yang selalu mendo’akan dan mendukungku”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014”

“Semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi”



MOTTO



*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’ (4) : 58)*



## ABSTRAK

**Milatina, Dina. 2014114068. 2019. “Mekanisme Penitipan Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.**

Penitipan sepeda motor adalah bisnis pelayanan dalam bentuk menjaga harta berupa sepeda motor. Keberadaan penitipan sepeda motor sangat dibutuhkan oleh semua orang. Salah satunya penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Mekanisme penitipan sepeda motor di sana yaitu bersifat terbuka sehingga dari sisi keamanan tidak terjamin. Disamping itu tidak adanya keterangan-keterangan barang apa saja yang dititipkan. Sementara dari pihak pengelola penitipan tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang-barang yang ada di sepeda motor tersebut seperti barang-barang belanjaan. Maka dari penulis melakukan penelitian dengan judul seperti yang ada di atas.

Dari permasalahan di atas penulis merumuskan 2 masalah yaitu : (1) Bagaimana mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. (2) Bagaimana perspektif hukum positif dan fikih muamalah terhadap mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dengan menggunakan pendekatan *comparative law*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan analisis bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme penitipan sepeda motor yaitu bahwa penitip (*al-wadi*) meletakkan sendiri sepeda motornya dan penerima titipan (*al-muda*) hanya memberikan nomor penitipan saja. Terkadang penitip (*al-wadi*) yang sudah berlangganan tidak meminta nomor penitipan karena mereka sudah percaya kepada penerima titipan (*al-muda*). Namun hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan di pernitipan Pasar Banyurip. Sedangkan menurut perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah bahwa akad dalam praktik penitipan sepeda motor tidak sesuai dengan akad *wadi'ah* dan hak-hak konsumen mengenai keamanan serta ganti rugi tidak terpenuhi karena penerima titipan merasa sudah menjaga sepeda motor dan barang belanjaan milik penitip dengan baik.

**Kata kunci : Penitipan, Hukum Positif, Fikih Muamalah.**

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrobbil 'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada peneliti sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak KH. Mohammad Fateh M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil M.Ag selaku Wali Studi yang selalu memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Abdul Aziz M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
6. Bapak Mansur selaku pemilik Penitipan Sepeda Motor yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, Maret 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Kajian Pustaka .....	6
G. Metode Penelitian .....	9
H. Kerangka Teori .....	13
I. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif .....	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	24
2. Asas dan Tujuan .....	21
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	28
B. <i>Wadi'ah</i> dalam Fikih Muamalah.....	30
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	33
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	36
4. Hukum Menerima Barang Titipan.....	39
5. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i> .....	40
6. Perubahan dari Amanah kepada Tanggungan ( <i>dhamanah</i> )...	43
C. <i>Ijarah</i> dalam Fikih Muamalah	
1. Pengertian <i>ijarah</i> .....	45
2. Dasar hukum <i>ijarah</i> .....	49



3. Rukun <i>ijarah</i> .....	52
4. Syarat sewa-menyewa .....	52
5. Macam-macam <i>ijarah</i> .....	56
6. Pembayaran upah atau sewa .....	58
<b>BAB III MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Banyurip Kota Pekalongan.....	59
B. Mekanisme Penitipan Sepeda Motor di Pasar Banyurip .....	63
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI PASAR BANYURIP</b>	
A. Mekanisme Penitipan Sepeda Motor Pasar Banyurip .....	67
B. Pandangan Hukum Positif dan Fikih Muamalah Terhadap Mekanisme Penitipan Sepeda Motor Pasar Banyurip .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Bangunan Pasar Banyurip.....	60
Tabel 4.1 Perbandingan Akad <i>wadi'ah</i> dengan Akad <i>ijarah</i> dalam Penitipan Sepeda Motor.....	75





## BAB I

### MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan)

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu hidup berhubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari dan terutama dalam kehidupan sosialnya. Hubungan manusia dengan yang lain di atur dalam hukum muamalat. Hukum muamalat adalah hubungan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.<sup>2</sup> Dalam hukum muamalat ini banyak sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan umum. Salah satu sarana yang sering digunakan manusia yaitu tentang penitipan sepeda motor.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat perdagangan dan

---

<sup>1</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

<sup>2</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 33.

sektor industri yang semakin pesat. Dengan banyaknya area perdagangan di Kota Pekalongan seperti Mall, ruko, cafe dan pasar otomatis membuat para pembisnis semakin menarik untuk menjalankan usaha di wilayah sekitarnya. Semakin tinggi pusat perekonomian di Kota Pekalongan semakin banyak transportasi pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan pesatnya transportasi dan perekonomian tersebut menimbulkan penitipan sepeda motor semakin banyak untuk dijadikan sebagai media keamanan dan keselamatan.

Dalam hal ini pemilik sepeda motor akan menitipkan kepada pengelola penitipan sepeda motor untuk menjaga sepeda motornya dan bertanggungjawab atas resiko yang ada di penitipan sepeda motor. Hal yang terpenting dalam pengelolaan penitipan sepeda motor adalah mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan. Karena dengan adanya pengelolaan penitipan yang benar menjadikan rasa aman dan tertib dalam menitipkansepeda motor diantaranya yaitu tempat penitipan sepeda motor yang berada di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

Mekanisme dalam penitipan sepeda motor pada umumnya orang yang menitipkan sepeda motor memasukan sepeda motornya sendiri. Biasanya pada sepeda motor tersebut terdapat barang-barang lain seperti helm dan barang belanjaan. Sementara itu petugas yang dititip hanya berada di depan pintu masuk dan membiarkan orang yang menitipkan sepeda motor untuk menempatkan sepeda motornya sendiri tanpa diteliti barang apa saja yang dititipkan selain sepeda motor. Melainkan hanya diberi kartu nomor penitipan tanpa disertai keterangan apapun.



Hal ini kadang menimbulkan masalah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang belanjaan yang hilang dalam penitipan sepeda motor. Bagaimana penyelesaian masalah ini karena tidak adanya perjanjian yang sifatnya tertulis untuk menjamin keselamatan barang milik orang yang menitipkan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (a) menyebutkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa sedangkan dalam Pasal 4 huruf (h) menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya meskipun sudah dijelaskan dalam Undang-undang, praktik penitipan sepeda motor masih banyak yang lepas dari tanggungjawab.

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) barang yang hilang di penitipan untuk meminta ganti rugi kepada pengelola penitipan karena lewat putusan PK (Peninjauan Kembali) tertanggal 21 April 2010, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan yang baru keluar baru-baru ini berdasarkan permohonan PK (Peninjauan Kembali) perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola *Secure Parking*. Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung dengan

*Klausul Baku* pengalihan tanggung jawab yang berbunyi “*segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir*”.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengangkat permasalahan dengan judul “**MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH**”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan lebih fokus dan spesifik atau tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Data yang digunakan yaitu dengan melihat kenyataan di lapangan dari permasalahan yang ada mengenai penitipan sepeda motor.
2. Melakukan analisis antara mekanisme penitipan sepeda motor yang terjadi di masyarakat dengan mekanisme yang sesuai dengan perspektif hukum positif dan fikih muamalah yaitu tentang akad *wadi'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup><https://m.detik.com/news/berita/1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola>.

1. Bagaimana mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum positif dan fikih muamalah terhadap mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan fikih muamalah terhadap mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bidang hukum positif dan fikih muamalah.
2. Secara praktis, penyusun berharap tulisan ini dapat menambah wawasan bagi penyusun sendiri sekaligus bagi pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini khususnya mengenai masalah penitipan sepeda motor.

## F. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti meninjau dari beberapa literatur yang berhubungan, antara lain:

**Wahyu Novie Ainnur Rofiah** dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo”.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Akad *ijarah* antara orang yang berakad (*'aqid*) di Alun-Alun Ponorogo sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi, Ongkos dalam Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo untuk pembebanan ongkos yang dilakukan pengelola parkir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo tidak menentukan unsur keadilan, dan tanggung jawab resiko (*wanprestasi*) dalam Parkir di Alun-Alun Ponorogo terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan.

**Miftahul Ulum** dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009)”.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini penulis membahas tentang parkir kendaraan bermotor merupakan perjanjian penitipan sesuai dengan pasal 1694 KHUPerdata yang merupakan perjanjian riil, apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor dalam area parkir mengakibatkan pengelola parkir tidak dapat mengembalikan

---

<sup>4</sup>Wahyu Novie Ainnur Rofiah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015).

<sup>5</sup>Miftahul Ulum, “Tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011).

barang sesuai dengan wujud asalnya dan menimbulkan kerugian bagi penitip kendaraan bermotor, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mewajibkan kepada pengelola parkir untuk membayar ganti-rugi yang di alami penitip kendaraan bermotor.

**Buyung Ari Rusandi** dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran),<sup>6</sup> dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam khususnya fikih muamalah dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009. Yaitu bahwasanya tanggung jawab seorang juru parkir terhadap keamanan kendaraan apabila terjadi kehilangan yang mewajibkannya untuk ganti rugi belum sesuai dengan hukum Islam.

**M. Ni'am Al-Faiz** dalam skripsinya yang berjudul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dan mengetahui faktor apa

---

<sup>6</sup>Buyung Ari Rusandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).



sajakah yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal.<sup>7</sup>

**Nuruddin Samsuri** dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir (Studi Kasus Di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta), menyimpulkan bahwa retribusi parkir yang mencantumkan kontrak baku tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur pengalihan tanggung jawab (*klausula exonerasi*). Sedangkan ganti rugi pada karcis yang tidak menggunakan kontrak baku penyelesaian ganti ruginya dilakukan sesuai PERDA (Peraturan Daerah) yaitu 50% dari harga motor.<sup>8</sup>

Penelitian yang ditulis **Cindi Kondo** yang berjudul “Tanggungjawab hukum dalam perjanjian sewa-menyewa rumah toko (ruko) di wilayah hukum Kota Surakarta“. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila prosedur atau tahapan-tahapan dapat dipahami dengan benar oleh para pihak, baik pihak yang menyewakan ruko dan pihak penyewa ruko. Serta tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko dapat dilihat pada hak dan kewajiban para pihak, baik pihak yang menyewakan ruko maupun pihak penyewa ruko. Apabila pihak penyewa tidak

<sup>7</sup>M. Ni'am Al-Fa'iz, “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaanku.k/8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>8</sup>Nuruddin Samsuri “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir (Studi Kasus Di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka pihak yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian, atau meminta ganti kerugian ataupun bisa kedua-duanya yaitu meminta pelaksanaan disertai dengan ganti rugi.<sup>9</sup>

Dari beberapa pemaparan penelitian di atas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang disebutkan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas mengenai akad yang digunakan dalam penitipan sepeda motor dan hak-hak yang diperlukan konsumen sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas penitipan sepeda motor yang mencantumkan *klausula baku* (perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak) dan sewa-menyewa ruko. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang penitipan sepeda motor dan sewa-menyewa tempat.

## G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi

---

<sup>9</sup> Cindi Kondo, “Tanggungjawab hukum dalam perjanjian sewa-menyewa rumah toko (ruko) di wilayah Kota Surakarta“, *Jurnal Penelitian*, Vol. I, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dan pandangan hukum positif serta fiqh muamalah terhadap mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.<sup>10</sup>

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua yang digunakan penulis yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>11</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian yaitu pemilik titipan sepeda motor dan konsumen penitipan sepeda motor.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur buku, dokumentasi, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>10</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

<sup>11</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm.90.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian tentang pelaku bisnis penitipan sepeda motor baik pemilik dan konsumen yang berlokasi di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi Pasar Banyurip Kota Pekalongan yaitu karena di lokasi tersebutlah mekanisme penitipan sepeda motor diterapkan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.<sup>12</sup> Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap konsumen mengenai mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.
- b. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup> Metode ini digunakan peneliti

---

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988), hlm. 193.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hlm. 186.

untuk mendapatkan data tentang mekanisme penitipan sepeda motor yang terjadi di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.<sup>14</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari pelaku usaha penitipan dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *comparativen law*.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta serta sifat-sifat objek yang diteliti. Dengan pendekatan ini peneliti membandingkan antara hukum positif dan fikih muamalah tentang analisis mekanisme penitipan sepeda motor yang terjadi di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

---

<sup>14</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 118.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 5.



## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan. Dan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata untuk memahami kebenaran, kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

## H. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Konsumen

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Dalam hal ini antara pemilik barang titipan dan penerima titipan harus memenuhi hak-hak dari pemilik titipan. Hak dari pemilik barang titipan yaitu menjaga keamanan barang yang dititipkan agar tidak terjadi kehilangan. Sedangkan pada Pasal 4 huruf (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jadi pihak penerima titipan harus mengganti rugi apabila terjadi kehilangan yang diakibatkan oleh keteledoran pemilik titipan.

## 2. *Wadi'ah*

Menurut bahasa, *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya supaya dijaganya (*mawudi'a 'inda ghair maliki layah fadzahu*). *Wadi'ah* berarti memberikan, makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awad tuhu*”, artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika almal liyakuna wadi'ah 'indi*).<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.<sup>17</sup>


Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *al-wadi'ah* disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunat.<sup>18</sup> *Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

<sup>16</sup>Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 237.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafito Persada, 2002), hlm. 182.

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244.

### Dasar hukum wadi'ah



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Baqarah (2):283).<sup>19</sup>

Rukun Wadi'ah antara lain: *Muwaddi'*/Orang yang menitipkan, *mustauda'*/orang yang menerima titipan, obyek wadi'ah/barang yang dititipkan dan *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup> Adapun syarat yang terdapat dalam wadi'ah, yaitu: a) Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. b) Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yan berkaitan dengan kesepakatan bersama. c) Barang yang

<sup>19</sup> QS. al-Baqarah (2) : 283.

<sup>20</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....hlm. 246.

dititipkan syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. d) *Ijab* dan *qabul wadi'ah* syaratnya pada *ijab* dan *qabul* dimengerti oleh kedua belah pihak. *Ijab* merupakan ucapan dari penitip dan *qabul* adalah ucapan dari penerima titipan.<sup>21</sup>

Macam-macam *wadi'ah* ada dua macam, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, meliputi: *Wadi'ah yad amanah* adalah titipan (baik individu maupun badan hukum). Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dibutuhkan.<sup>22</sup> *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad *wadi'ah* dimana pihak penerimaan titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan yang terjadi.<sup>23</sup>

Pada dasarnya akad *wadi'ah* bersifat amanah. Akan tetapi bisa berubah menjadi *dhamanah* dengan sebab-sebab: a) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Dengan demikian halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya). b) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang

<sup>21</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 183.

<sup>22</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 60.

<sup>23</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 146.

dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan. c) Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.<sup>24</sup>

### 3. *Ijarah*

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>25</sup> *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang. *Ijarah* juga bisa diartikan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>26</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW. dan ketetapan Ijma Ulama'.

<sup>24</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta:Rajawali Press, 2003), hlm. 249.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 247.



Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Adapun dasar hukum tentang dibolehkannya *ijarah* sebagai berikut :



“ Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.” (QS. At-Thalaq: 6)<sup>28</sup>

Adapun rukun dalam sewa-menyewa (*ijarah*) menurut Hanafiyah hanya ada satu yaitu *ijab dan qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah* (إجارة), *isti'jar* (استئجار). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

<sup>27</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179

<sup>28</sup>QS. At-Thalaq (6) : 65

- a. *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.<sup>29</sup> Disamping rukun ada pula syarat yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa (*Ijarah*). Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Syarat *ijarah* itu sendiri adalah *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan sudah baligh, berakal, dan cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Obyek *ijarah* harus jelas dan ada manfaatnya, yang terakhir upah sewa harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.<sup>30</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, akan dibahas secara sistematis mengenai masalah. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu :

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 320-321.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.117-118.



Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi mengenai perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, teori mengenai *wadi'ah* meliputi: pengertian akad *wadi'ah*, dasar hukum akad *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, hukum menerima barang titipan, macam-macam akad *wadi'ah*, perubahan dari amanah kepada tanggungan (*dhamanah*), serta teori mengenai *ijarah* meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat sewa-menyewa, macam-macam *ijarah* dan pembayaran upah atau sewa.

Bab III berisi Mekanisme Penitipan Sepeda Motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum Pasar Banyurip yang meliputi sejarah singkat Pasar Banyurip, jenis bangunan, visi dan misi Pasar Banyurip, susunan organisasi pengelola Pasar Banyurip dan gambaran penitipan Pasar Banyurip, serta mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip.

Bab IV merupakan analisis tentang mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis mekanisme penitipan sepeda motor dan analisis pandangan hukum positif serta fikih muamalah terhadap mekanisme penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Bab kelima merupakan penutup penulisan yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Selain berisi kesimpulan, bab kelima juga berisi saran yang diberikan penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Mekanisme penitipan sepeda motor yang ada di Pasar Banyurip hampir sama dengan penitipan-penitipan yang ada di Kota Pekalongan. Orang yang menitipkan (*al-mudi'*) sepeda motor langsung meletakkan sendiri sepeda motornya di ruangan yang dijadikan tempat untuk penitipan. Setelah penitip (*al-mudi'*) meletakkan sepeda motor, kemudian penitip (*al-mudi'*) diberi nomor penitipan oleh penerima titipan (*al-muda'*) sebagai tanda bahwa penitip menitipkan sepeda motornya. Akan tetapi, kadang ada yang tidak meminta nomor penitipan karena sudah berlangganan. Meskipun penitipan itu penitipan sepeda motor, namun dalam kenyataannya yang dititipkan adalah sepeda motor dan seluruh bawaan yang ada di sepeda motor tersebut dan disitu tidak didata apa saja yang dititipkan.

2. Pespektif dari Hukum Positif dan Fikih Muamalah

- a. Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya di dalam Pasal 4 UUPK pada penerapan hak-hak konsumen pada penitipan sepeda motor yang ada di Pasar Banyurip tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UUPK Pasal 4 huruf (a) dan huruf (h) telah dijelaskan bahwa hak atas

keamanan dan hak untuk mendapat ganti rugi sudah diterapkan pada Pasal ini. Namun pada kenyataannya penerima titipan merasa sudah menjaga titipan tersebut dengan baik dan penerima titipan tidak bersedia jika mengganti rugi barang yang hilang milik penitip. Malaka hal ini, adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Perspektif Fikih Muamalah

Berdasarkan Perspektif fikih muamalah, praktik penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip, rukun dan syarat dalam penitipan sudah terpenuhi. Meskipun ada beberapa orang yang tidak melakukan *ijab* dan *qabul* saat melakukan penitipan. Hal tersebut terjadi karena itu merupakan kebiasaan orang-orang yang sudah menjadi pelanggan. Jika dilihat dari teori fikih muamalah, akad yang sesuai pada praktik penitipan sepeda motor di Pasar Banyurip adalah akad *ijarah*. Karena *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sebab di dalam penitipan sepeda motor tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak penerima titipan. Sehingga jika menggunakan akad *wadi'ah* maka tidak sesuai, karena *wadi'ah* merupakan proses penitipan tanpa upah atau ongkos jasa. Jika dalam hal ini menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* memang terdapat imbalan, akan tetapi imbalan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal akad dan harus atas dasar sukarela.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji. Diantaranya adalah:

### 1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau pemilik penitipan sebaiknya memahami peraturan perundang-undangan sebelum membuka usaha penitipan agar tidak ada perselisihan. Pelaku usaha juga harus mengetahui akad yang dipakai dalam penitipan itu akad titipan (*wadi'ah*) atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan pelaku usaha harus meningkatkan keamanan yang ada di penitipan demi kenyamanan konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

### 2. Konsumen

Konsumen atau penitip hendaknya lebih memahami bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus ada ungkapan dari penitip kepada pemilik penitipan sepeda motor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. cet ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2013. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Fa'iz, M Ni'am. 2013. "Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. T.t. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Djamaluddin, Synqity. 2004. *Al-mukhtasar Shahih Muslim*. Bandung: Mizan.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fikri, Ali. 1358 H. *Al-Mu'amalat Al-Mâddiyyah wa Al-Adabiyah*. cet. I. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Fikri, Ali. 1939. *Al-Mu'amalat Al-Mâddiyyah wa Al-Adabiyah, Juz 2*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Hadi, Sutrisno. 1988. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- <https://m.detik.com/news/berita/1407260/ma-kehilangan-kendaraan-saat-parkir-wajib-diganti-pengelola>.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:272/Hk. 105/DRJD/96.
- Khisom dan Zainudin. TIPSAR Pasar Banyurip. Wawancara Pribadi. Banyurip. 02 November 2018
- Khisom. TIPSAR Pasar Banyurip. Wawancara Pribadi. Banyurip. 02 November 2018.
- Khodijah, dkk. Pelanggan penitipan. Wawancara pribadi. Pasar Banyurip. 21-22 Februari 2019.
- Kondo, Cindi. 2018. "Tanggungjawab hukum dalam perjanjian sewa-menyewa rumah toko (ruko) di wilayah Kota Surakarta". *Jurnal Penelitian*. Vol. I. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- M. Sadar, dkk., 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Mansur dan Su'udi. Pemilik penitipan. Wawancara pribadi. 28 Desember 2018.
- Mansur. Pemilik penitipan. Wawancara pribadi. 28 Desember 2018.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mas'adi, Ghufroan A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.





- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. T.t. *Qut Al-Habib Al-Gharib*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Sauran. 2015. *Sunan Al Tirmidzi 2*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- QS. al-Baqarah (2) : 283.
- QS. an-Nisa' (4) : 58.
- Rofiah, Wahyu Novie Ainnur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo". Skripsi diterbitkan, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Rusandi, Buyung Ari. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perdata Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Maarif.
- Sahrani, Sohari Dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muammalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samsuri, Nuruddin. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir (Studi Kasus Di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Su'udi. Pemilik penitipan. Wawancara pribadi. 28 Desember 2018.
- Subekti, 2014. *Aneka Perjanjian*,. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ulum, Miftahul. 2011. “Tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009)”. Skripsi diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zainudin. TIPSAR Pasar Banyurip. Wawancara Pribadi. Banyurip. 02 November 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dina Milatina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Desember 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Kradenan gang II RT: 002 RW: 012 Pekalongan Selatan  
No.HP : 0852 2643 3288  
E-Mail : [dinamilatina3008@gmail.com](mailto:dinamilatina3008@gmail.com)

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Faizin Achmad  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Kholiyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kradenan gang II RT: 002 RW: 012 Pekalongan Selatan

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK Masyithoh 10 Kradenan (Lulus Tahun 2002)
2. MII Pringlangu 02 (Lulus Tahun 2008)
3. MTS Ma'arif Nu Buaran (Lulus Tahun 2011)
4. SMK Syafi'i Akrom (Lulus Tahun 2014)
5. IAIN Pekalongan (Lulus Tahun 2019)



**PASAR BANYURIP  
KOTA PEKALONGAN**

*Jl. Gatot Subroto Banyurip Kota Pekalongan 51139*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 26 / 2019


Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pengampu Pasar Banyurip, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan :

Nama : Dina Milatina  
NIM : 2014114068  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 02 November – 22 Februari 2019 di Pasar Banyurip Kota Pekalongan untuk menyusun skripsi dengan judul **Mekanisme Penitipan Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan).**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyurip, 22 Februari 2019  
Pengampu Pasar Banyurip



( Tri Purnami )





PASAR BANYURIP  
KOTA PEKALONGAN

Jl. Gatot Subroto Banyurip Kota Pekalongan 51139

SURAT KETERANGAN

Nomor : 26 / 2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pengampu Pasar Banyurip, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan :

Nama : Dina Milatina  
NIM : 2014114068  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 02 November – 22 Februari 2019 di Pasar Banyurip Kota Pekalongan untuk menyusun skripsi dengan judul Mekanisme Penitipan Sepeda Motor dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyurip, 22 Februari 2019  
Pengampu Pasar Banyurip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DINA MILATINA**  
NIM : **2014114068**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“MEKANISME PENITIPAN SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Banyurip Kota Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 April 2019



**DINA MILATINA**  
**NIM. 2014114068**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

